



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XI/2013**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 12 DESEMBER 2013



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 77 huruf a Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a,] terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

1. Sanusi Wiradinata

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 12 Desember 2013, Pukul 13.42 – 14.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Ahmad Fadlil Sumadi | (Ketua) |
| 2) Harjono | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hasyim N.
2. Nino Sukarna

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sidang untuk Perkara Nomor 102/PUU-XI/2013 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, siapa yang hadir di sini? Disilakan untuk dikenalkan dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HASYIM N.

Terima kaih, Yang Mulia. Yang hadir dalam perkara persidangan hari ini yang pertama Kuasa Hukum Hasim Naho Maruli, S.H.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Saya Nino Sukarna, S.H.

4. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Ini baru sidang untuk yang pertama kali, ya. Saya perlu memberitahukan kepada Saudara bahwa di Mahkamah Konstitusi itu untuk sidang pertamanya disebut sidang pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan sidang pendahuluan ini, Mahkamah akan mendengarkan pokok-pokok permohonan Saudara, meskipun secara tertulis sudah ada di sini. Dan kemudian, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya permohonan ini, berdasarkan Pasal 39, Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan nasihat dan Saudara berhak untuk memperoleh nasihat itu. Dan dengan nasihat itu, kalau Saudara berkehendah untuk memperbaiki, nanti akan diberikan waktu.

Oleh karena itu, yang pertama saya mempersilakan Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok yang Saudara mohon, tentunya tidak seluruhnya. Disilakan, Saudara.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: HASYIM N.

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait pokok-pokok permohonan perkara a quo Nomor 102, kami atas nama Pemohon dapat menyampaikan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon berkeyakinan penuh bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh:
 - 1) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
 - 2) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan
 - 3) Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Telah dirugikan karena Pasal 77 huruf a KUHAP tidak adil, sangat diskriminatif, dan berpihak kepada pelapor. Perkara pidana sesuai dengan laporan polisi ... laporan polisi Nomor 1482/V/2012/PMJ-Ditreskrim Umum, tertanggal 3 Mei 2012 dan laporan polisi Nomor LP/3461/X/2012/PMJ/Ditreskrim Khusus, tanggal 8 Oktober 2012. Sedangkan Pemohon yang merupakan terlapor perkara pidana yang sama tidak memiliki hak yang sama, sehingga terjadi perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan tidak sama di hadapan hukum.

Bunyi rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

Alasan berikutnya adalah bahwa celah hukum ini pula yang terbukti sering dimanfaatkan oleh mafia hukum untuk memeras terlapor yang tidak berdaya. Karena Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memberikan hak yang sama kepada terlapor untuk membela diri dengan mengajukan gugatan praperadilan untuk menentukan:

1. Apakah penetapan tersangka sah atau tidak, dan
2. Penuntutan penerbitan P21 sah atau tidak.

Sedangkan dampak dari ditetapkannya sebagai tersangka secara tidak sah sangatlah fatal seperti yang dialami oleh Pemohon.

Alasan berikut bahwa dalam Pasal 77 huruf a KUHAP pelapor sangat diuntungkan karena pelapor dapat mengajukan praperadilan jika:

1. Terlapor seandainya bermain, quod on quod dengan penyidik untuk menerbitkan Surat Penghentian Perkara (SP3), atau;
2. Terlapor seandainya bermain dengan jaksa penuntut umum untuk menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP) karena dalam Pasal 77 huruf a, KUHAP, disebutkan, "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang a, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan."

Bahwa Pasal 77 huruf a, KUHAP, tidak memberikan hak kepada Pemohon selaku terlapor dalam perkara pidana untuk melakukan gugatan praperadilan untuk memohon hakim praperadilan untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam waktu sekitar 15 menit setelah laporan polisi dibuat dan sebelum pelapor, saksi-saksi, barang bukti, dan tempat kejadian perkara diperiksa oleh penyidik yang berakibat Pemohon

ditahan selama 11 hari secara tidak sah pula, dimana terbukti setelah saksi-saksi diperiksa, ternyata tidak ada seorang saksi pun yang mengetahui atau melihat kejadian, TKP, Apartemen Sudirman Park Tower B Unit 30 BA, sehingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan semata-mata berdasarkan keterangan pelapor saja yang penuh dengan rekayasa dan sangat tidak masuk akal.

Bahwa Pemohon melihat frasa a, atau sah ... kami ulangi ... a, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang terdapat dalam Pasal 77 huruf a, KUHAP, adalah merupakan sumber ketidakadilan hukum dan bersifat diskriminatif karena Pasal 77 huruf a, KUHAP, lebih membela kepentingan para pelapor perkara pidana dan tidak memberikan hak yang sama kepada terlapor perkara pidana untuk mengajukan gugatan praperadilan, sehingga apabila frasa tersebut perlu diubah sedemikian rupa atau ditambahkan frasa untuk membela hak terlapor dari ketentuan Pasal 77 huruf a, KUHAP, sehingga Pasal 77 huruf a, KUHAP, berbunyi sebagai berikut.

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan atau sah atau tidaknya penetapan tersangka atau penuntutan tersangka.

Maka, Pasal 77 huruf a, KUHAP yang baru, akan memberikan keadilan hukum dan tidak bersifat diskriminatif karena dengan demikian, menjadi suatu kepastian yang adil, baik bagi pelapor maupun terlapor, serta dapat mencegah atau sedikitnya mengurangi permainan mafia hukum yang selama ini memanfaatkan kelemahan Pasal 77 huruf a, KUHAP.

Demikian pokok-pokok permohonan yang dapat kami sampaikan ke Majelis Yang Mulia. Terima kasih.

6. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, terima kasih. Silakan, Yang Mulia Doktor Harjono untuk menyampaikan nasihat.

7. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Pemohon, sudah pernah beracara di MK, belum? Pemohon, sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Untuk ... terima kasih, Yang Mulia.

9. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Kuasa Hukum. Kuasa Hukum saja.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Sebagai Kuasa Hukum dalam permohonan pengujian undang-undang, baru pertama kali ini, Yang Mulia.

11. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baru pertama kali?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Ya.

13. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Oke. Karena baru pertama kali, saya harus menerangkan beberapa hal. Pertama, bagaimana Anda menyusun permohonan ini. Kalau dari segi urutannya, huruf a memang biasanya dimulai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi ini harus diarahkan kepada satu kesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon. Berwenangnya didasarkan atas apa?

Ada dua persoalan. Pertama, adalah ketentuan-ketentuan yang memberikan kepada Mahkamah Konstitusi kewenangan memeriksa itu. Kalau itu dasarnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka itu ada pada Pasal 24C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu apa. Tapi ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini kemudian juga dimuat dalam ketentuan undang-undang yang lain. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimuat di situ.

Cari itu ketentuan-ketentuan yang kemudian dari ketentuan itu, Anda bisa menemukan satu rumusan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang harus Anda lakukan.

Pada persoalan yang sudah Anda tentukan ... Yang sudah Anda sampaikan, memang tersebar sudah disebut itu. Tapi tidak usahlah kemudian pada huruf 5 itu, berdasarkan uraian, maka Pemohon hakul Yaqin, sebetulnya tinggal secara penarikan kesimpulan ... secara apa itu deduktif saja karena Pemohon menguji undang-undang, dalam hal ini KUHAP, maka Mahkamah berwenang untuk mengujinya ... untuk

berwenang untuk mengadilinya, itu saja ya. Itu kira-kira garis besarnya, itu.

Kemudian mengenai kedudukan hukum atau legal standing, sudah pas, sudah tepat menunjuk Pasal 51 ayat (1), lalu pasal ketentuan apa yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam 006, itu sudah ada. Pada angka 5, "Pemohon selaku terlapor ingin mengajukan pra peradilan untuk membuktikan bahwa ... ini, ini, lalu mengganggu ini di sini ini, apa ini yang kemudian berbicara tentang ... oh, mohon maaf ini kelewatan, tadi halaman 5 yang saya baca. Yang sebetulnya setelah halaman 3, maka halaman 4, tentang Kedudukan Sebagai Warga Negara, oke sudah dipenuhi sampai pada angka 3. Pemohon telah memberikan kuasa, lah ini, ini tidak usah lagilah di sini. Kenapa diceritakan telah memberikan kuasa, kalau itu bisa di depan saja semuanya, ya kan, jadi enggak usah kita setelah mau memeriksa, dibawa lagi diberitahu memberi kuasa, padahal itu sudah ada di depan, ya, yang kemudian, perlu ditunjukkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 itu, ada berapa kriteria yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan adanya kerugian. Adanya konstitusional diberikan oleh Pemohon itu ada di situ. Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar sudah ditunjuk pasal-pasalnya.

Yang kedua, 62, "Hal tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan." Ya, memang sudah disebut Pasal 77. Spesifik aktual khusus, itu akan dibuktikan bagaimana bahwa dalam perkara tersebut, yang mengenal itu Saudara bukan orang lain, aktual khususnya, dalam kasus apa, dalam kasus yang dihadapi, hanya kemudian kok ini disebut memberi hak secara diskriminatif, nah ini jangan disimpulkan dahulu, dibuktikan saja, nah nanti diskriminatif itu nanti di dalam alasan-alasan permohonan. Setelah itu kayaknya perpanjangan lebar di sini, bolehlah untuk mengatakan bagaimana hubungan kausal itu, pada 6 angka 4 itu hubungan kausal itu hanya diminta sederhana saja. Andai kata, Pasal 77 itu tidak ada dengan cara Anda mintakan untuk dibatalkan ya, maka masalahnya adalah apakah kemudian hak Anda yang sudah Anda dalilkan tadi, itu kemudian terpenuhi? Gimana, Anda harus menggambarkan andai kata Pasal 77 tidak ada, apa yang kemudian Anda nikmati? Apakah berubah dari sebelumnya? Berubah itu lebih baik karena haknya dijamin? Ataukah kemudian, jangan-jangan kalau Pasal 77 itu tidak ada malah lebih jelek bagi Anda? Itu harus Anda jelaskan, ya, itu untuk memperkuat bahwa memang di situ ada hubungan dasar. Itu hal-hal yang berkaitan dengan persoalan legal standing, kemudian kita bicara ini panjang memang penangkapan-penangkapan ini Anda ceritakan, ya.

Lalu, alasan permohonan. Alasan Pemohon tadi ditemukan di halaman berapa tadi C-nya ini? Panjang sekali, saya tidak bisa memberi tandanya. Alasan permohonannya sebetulnya gampang saja, Anda

sebetulnya menderita apa? Halaman 15. Anda sebetulnya menderita apa? Lalu kenapa Anda sampai menderita seperti itu? Apakah gara-gara Pasal 77 itu, dan lain sebagainya? Coba dibuktikan bahwa Anda menderita seperti itu, itu karena Pasal 77 itu, andai kata Pasal 77 itu tidak ada, maka Anda tidak akan menderita itu. Kan Pasal 77 itu, "Memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri." Kewenangannya itu jelas, kutipannya, "Kewenangan itu, berwenang untuk" ... sebentar ya, "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kalau Pasal 77 itu tidak ada, sebenarnya apa yang akan terjadi dengan Anda?

Ini kan dua hal yang musti dijelaskan. Pengadilan negeri diberi hak untuk itu, lalu Anda menderita apa dengan adanya pasal itu, apa itu yang kemudian menambah penderitaan Anda atau pertanyaannya justru sebetulnya Pasal 77 itu malah meringankan kalau Anda menderita seperti yang Anda laku ... Anda alami itu?

Kemudian, ini berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan (suara tidak terdengar jelas) dengan yang diatur undang-undang ini sah atau tidaknya penangkapan. Kalau seperti ini, pasalnya yang saya bayangkan adalah kalau tidak ada pasal ini, maka setiap penangkapan, penahanan, atau kepentingan penyidikan itu ya terus kemudian tidak bisa dimasalahkan sah tidaknya. Saya ditangkap, pada saat saya ditangkap saya punya hak atas dasar Pasal 77 ini untuk ke pengadilan negeri memasalahkan penangkapan, penahanan, dan penghentian itu. Diperiksa di pengadilan negeri. Ya, persoalan hasilnya, kemudian sah atau tidak itu proses di sana. Kalau dibandingkan dengan tidak ada Pasal 77, apa kemudian sebetulnya Anda tidak diuntungkan oleh pasal ini. Karena dibuka upaya hukumnya. Kalau tidak ada ini, tidak ada upaya hukumnya. Karena ketentuan Pasal 77A itu adalah yang berlaku untuk seluruhnya. Untuk seluruh tidak saja pada yang Anda wakili, pada orang-orang yang nantinya ditangkap, ditahan, atau disidik. Persoalan Anda itu. Persoalan Pasal 77 atau bukan persoalan Pasal 77, ya kan.

Oleh karena ini yang harus jelas, harus jelas. Kalau memang itu persoalan Pasal 77, kalau dihilangkan, (suara tidak terdengar jelas) Anda. Tapi kalau persoalannya bukan Pasal 77, ya artinya Pasal 77 tidak menyebabkan hak-hak konstitusional Anda menjadi dihilangkan. Nah, ini, ya.

Oleh karena itu, cerita-cerita kasus khusus yang terkena pada pihak yang Anda wakili ini, itu apakah mencerminkan hal-hal yang itu disebabkan oleh adanya Pasal 77. Jangan-jangan ada yang kemudian orang yang terlapor itu malah nasibnya lebih baik karena oleh pengadilan dikatakan, "Eh, enggak benar, kamu ditahan, lepaskan orangnya." Pengadilan bisa memutuskan itu kan. Inilah yang yang harus dibuktikan.

Oleh karena itu, itu akan menuntun pada permohonan Anda sampai kepada bunyi dari petitumnya, ya. Petitum itu bunyinya ... sebentar saya baca. Petitum di halaman yang paling akhir berbunyi, "Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 77. Menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak atau kewenangan (suara tidak terdengar jelas) oleh berlakunya Pasal 77."

Kalau itu mempunyai hak dan kewenangan itu, nanti tempatnya di legal standing itu, kalau di sini enggak usah dinyatakan lagi. Begitu legal standing-nya diterima, tidak usah dimuat dalam petitum. Karena begitu legal standing diterima, prosesnya berlanjut.

"Menyatakan Pasal 77 ... beberapa pasal lainnya yang terkait tentang KUHAP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945." Bertentangan ini argumentasinya adalah apa yang Anda ... apa yang klien Anda alami. Tapi sekali lagi harus digali dan diberi dasar. Jangan-jangan yang dialami itu bukan persoalan karena ada Pasal 77, tapi pasal atau ketentuan yang lain. Karena seperti yang saya gambarkan tadi, kalau Pasal 77 itu sebetulnya memberikan satu kesempatan untuk menggunakan upaya hukum bagi mereka yang ditahan, mempermasalahakan, apakah penahanannya itu atau penangkapannya, atau penyidiknya itu sah atau tidak, kan begitu dimaksudnya.

Jadi itulah secara garis besar yang saya sampaikan, saya hanya mengurut bagaimana cara Anda berpikir saja, agar supaya ... karena kita berwajib untuk memberikan satu nasihat, Anda bisa mengkonstruksi kembali, lalu menuangkan pada perbaikan ini, dan Anda pikirkan kembali apa sudah betul penyusunan permohonan ini, jangan-jangan Anda tidak bisa menyampaikan apa yang Anda inginkan. Kalau itu masalahnya, susun dengan baik, kalau masalahnya lebih daripada itu, Anda bisa memikirkan lanjut atau tidak permohonan ini.

Saya kira itu nasihat secara garis besar saja. Terima kasih, Ketua.

14. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang Mulia Dr. Anwas Usman.

15. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi tadi, ya, sudah disampaikan bahwa Saudara baru pertama kali beracara, ya. Jadi ya memang sebaiknya Saudara bisa melihat beberapa contoh ya dalam hal pembuatan surat permohonan. Ya, di samping Saudara harus mempelajari Pasal 51A ayat (5) Undang-Undang MK dan Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Jadi di situ bagaimana proses mulai dari pembuatan dan pendaftaran surat permohonan pengujian undang-undang.

Kemudian, dari beberapa pasal ya yang ingin diuji ya perlu disampaikan bahwa ada salah satu pasal ya, yaitu ada dalam Perkara Nomor 78/PUU-IX/2011 sedang diuji itu Pasal 82 ayat (1). Ha, ya nanti bisa di lihat di website. Termasuk Pasal 77 huruf a juga, yaitu pernah diuji tapi dulu tahun 2008, dicabut kembali dulu itu, jadi masih bisa memang. Khusus Pasal 78, jadi memang belum diputus, sedang berproses.

Kemudian hal lain memang ini kelihatan ini dasar pengajuannya itu diawali oleh adanya kasus konkret ya yang dialami oleh Prinsipal Saudara ya. Sehingga ya tentu saja harus dipertajam, ya diurai lebih lanjut ya. Dari pasal-pasal yang diuji ini ya, di mana letak inkonstitusionalitasnya ya terhadap ya pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji. Kemudian ya kalau pasal-pasal ini tidak dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar, maka Saudara harus mampu menunjukkan kerugiannya itu adalah bla ... bla ... bla ... diuraikan ya. Begitu sebaliknya kalau ya dinyatakan bertentangan, maka kerugian ya yang diprediksi akan dialami akan berakhir. Ya, itu yang terkait dengan materi.

Kemudian yang terkait dengan petitum itu, itu, ya ... Anda yang tidak lazim ya. Petitum Nomor 2 itu tidak perlu itu sebenarnya. Kemudian untuk Petitum Nomor 1, itu tidak perlu lagi mencantumkan pasal-pasal yang dinyatakan ... yang dijadikan sebagai batu uji, ya cukup menyebutkan bertentangan ya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lalu, Petitum berikutnya, yaitu Petitum 3, 4 itu, itu agak kurang jelas ini. Ya, di satu sisi memang Saudara minta ya ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Nah, kalau begitu halnya ... jadi sebaiknya diurai bahwa pasal ini ya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang ya pengertian dan seterusnya. Jadi, jangan sekaligus semua pasal yang diuji ... lalu, dijadikan satu kalimat. Jadi, kurang, kurang ini ya, kurang jelas ini, apa yang dimaksud Saudara dalam Petitum 3. Begitu juga Petitum 4 yang tentu saja berkait dengan Petitum 3. Untuk sementara begitu, Pak Ketua. Terima kasih.

16. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saya ingin menambahkan saja, memperkuat dan sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya yang terdahulu. Yang pertama, saya membaca permohonan Anda ini terlalu banyak hal yang seharusnya ndak masuk, ndak masuk di sini. Terutama tentang pokok permohonan. Pokok permohonannya itu kan sebenarnya Anda memohon supaya Pasal 77A, 77 huruf a itu dinyatakan bertentangan dengan terhadap Undang-Undang Dasar.

Oleh karena pokok permohonannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Anda mesti menguraikan letak pertentangannya itu dimana gitu, itu saja. Soal kasus konkretnya itu sudah selesai ketika Anda ... legal standing itu, membahjas tentang legal standing. Jadi, bahwa Pemohon dengan diundangkannya undang-undang ini dengan Pasal 77 huruf a itu menjadi secara konstitusional rugi, mengalami kerugian, kerugiannya itu apa?

Oleh karena dengan adanya Pasal 77 rugi, mengalami kerugian secara konstitusional, maka dia punya standing untuk mengajukan permohonan ini, begitu. Lalu di pokok permohonannya Anda mohon tadi Pasal 77 huruf a itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakinkan kepada pembentuk undang-undang maupun kami bahwa itu memang bertentangan, jadi tidak usah cerita yang macam-macam. Ini kan soal norma, soal kaidan, soal ketentuan suatu undang-undang, jadi bukan soal kasus konkret yang dialami oleh Pemohon ini lagi, sudah bukan itu.

Itu saja yang ingin saya tekankan sehingga saya tadi menyatakan bahwa banyak hal yang sebenarnya tidak perlu masuk, tapi dimasukkan sehingga Anda malah kerepotan untuk membuktikan pada saatnya nanti itu ya. Oke, kemudian yang lainnya adalah soal formal, soal hal yang bersifat formal. Nih, Kuasa ini yang mau bertindak menjadi kuasa berapa sih? Lima orang apa tiga orang? Itu ya. Di sini lima orang disebutkan, ada Petrus Selestinur, ada Nino Sukarna, ada Hasyim Naho Maruli, ada Silvester Nong Manis, ada Risa Shindyani Halim. Pastikan saja yang berapa? Kalau mau semua, datang dua sebenarnya juga boleh tapi disurat permohonannya juga ya lima-limanya. Masa surat permohonannya menyebut tiga, di surat kuasanya menyebut ... ya pastikan saja, gitulah ya.

Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Saudara, sekali lagi saya menutup kata saya ini bahwa Anda tidak perlu menjawab sekarang, Anda hanya perlu untuk mempertimbangkan dari nasihat yang sudah disampaikan itu apakah memang dengan nasihat itu Anda berkeinginan untuk memperbaiki permohonan ini atau ya sudah itu, ini saja. Atau bahkan misalnya enggak jadi pun enggak apa-apa, gitu ya, ya. Enggak jadi pun enggak apa-apa karena di Mahkamah Konstitusi di tengah-tengah diperiksa begini boleh ditarik karena tidak ada pihak yang dipanggil lalu mengalami kerugian sehingga menariknya harus meminta persetujuan, enggak ada ya. Terserah Anda, Anda ada waktu 14 hari, sekarang posisi kita kan tanggal 12 ya, kalau 14 hari tinggal tambah saja, tapi jangan sampai lebih dari 14 hari. Kalau lebih dari 14 hari, Anda dianggap tidak menyampaikan perbaikan dan makin cepat makin baik karena Anda akan segera diperiksa kembali perbaikannya seperti apa, gitu ya. Tidak usah dijawab, tapi jawabannya cukup nanti action saja, apakah Anda mau memperbaiki atau tidak ya.

Saya kira sudah cukup, namun demikian ada hal yang ingin Saudara katakan? Cukup?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: NINO SUKARNA

Terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Untuk sementara kami merasa sudah cukup dan kami akan mencoba dalam waktu kesempatan yang diberikan (...)

18. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya direnung-renungkanlah ya. Direnung-renungkan. Oke, dengan demikian maka sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB

Jakarta, 12 Desember 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.